



PUTUSAN

Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 24, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor pada tanggal 02 Januari 2019, sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah Nomor Akta Nikah tanggal 09 Pebruari 2022;

Hal. 1 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang putra bernama **ANAK** Usia 3 Tahun;
4. Bahwa, sejak Pebruari 2022 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kegoncangan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Tergugat bersikap egois dan mau menang sendiri
 - Tergugat bersikap abai dan kurang memperdulikan Penggugat
 - Tergugat telah mempersiapkan pernikahan dengan wanita lain
 - Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam segala hal yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran
6. Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut diatas Penggugat merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut, serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, sejak April 2022 Tergugat menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sesuai alamat diatas dan tidak terlaksananya hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

Hal. 2 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat KUA Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Februari 2022;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah bibi Tergugat

Hal. 3 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Januari 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Pebruari 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2022, sampai saat ini;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Januari 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Terguga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2022, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 4 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Pebruari 2022, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena;

- Tergugat bersikap egois dan mau menang sendiri
- Tergugat bersikap abai dan kurang memperdulikan Penggugat
- Tergugat telah mempersiapkan pernikahan dengan wanita lain

Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada April 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud

Hal. 5 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat egois dan kurang memperdulikan Penggugat selain itu Tergugat telah mempunyai wanita lain dan karena hal tersebut pada April 2022, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka

Hal. 6 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrin Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Panggilan Penggugat	Rp.	440.000
4. Panggilan Tergugat	Rp.	510.000
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterei	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 8 dari 8 hal. Ptsn. No. 3637/Pdt.G/2023/PA.Cbn